



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 9532/LL4/KP/2021  
TENTANG  
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.
- Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 645/DIR/PPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama : Dr. Cahyat Rohyana, S.E., M.M.  
NIDK : 8823601019  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 3 Juni 1968  
Pendidikan : S-3, tahun 2007  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200.00, 1 Oktober 2021  
Masa kerja jabatan : 0 tahun 3 bulan  
Unit kerja : Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia